



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN
KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
MELALUI PD BPR BANK PASAR KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pelaksana pengadaan pangan untuk pembelian gabah petani di Kota Pekalongan dipandang perlu adanya pinjaman modal ketahanan pangan kepada Koperasi dan UKM pelaksana pengadaan pangan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk diatur dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah ;

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penetapan APBD Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) MELALUI PD BPR BANK PASAR KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar adalah PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan ;
- d. Tim adalah tim teknis pinjaman modal ketahanan pangan kepada koperasi dan UKM melalui PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan ;
- e. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ;

f. Koperasi.....

- f. Koperasi pelaksana pengadaan pangan adalah koperasi yang usaha pokoknya atau salah satu usahanya dibidang pengadaan pangan ;
- g. UKM adalah pengusaha kecil atau Menengah yang modalnya kurang dari 1 (satu) milyar ;
- h. UKM pelaksana adalah pengusaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pengadaan pangan .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dana bergulir kredit ketahanan pangan kepada koperasi dan UKM melalui PD BPR Bank Pasar adalah :

- a. memberikan pinjaman modal kepada koperasi dan UKM pelaksana pengadaan pangan;
- b. membantu menjaga stabilitas harga gabah di wilayah Kota Pekalongan ;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

JANGKA WAKTU DAN BEBAN BUNGA

Bagian Pertama

Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Pengembalian kredit ketahanan pangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dana kredit ketahanan pangan disimpan di PD BPR Bank Pasar dalam bentuk tabungan.

Pasal 4

Pasal 4

Bagian kedua

Bunga

- (1) Beban bunga yang dikenakan kepada penerima kredit ketahanan pangan sebesar 10% pertahun.
- (2) Beban bunga sebesar 10% sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. 8% untuk Pos Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. 1% untuk Operasional Tim ;
 - c. 1% untuk PD BPR Bank Pasar.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT

Bagian Pertama

Persyaratan Pinjaman

Pasal 5

- (1) Koperasi calon penerima kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Mempunyai kegiatan usaha dibidang pengadaan pangan ;
 - c. Koperasi dengan Klasifikasi cukup sehat.
- (2) UKM calon penerima kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai rice-mill ;
 - b. Mempunyai kegiatan usaha dibidang pengadaan pangan.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan Kredit

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan kredit ketahanan pangan , pengurus koperasi dan UKM harus mengajukan permohonan kepada Ketua Tim melalui Sekretariat Tim Cq. Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bagi koperasi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. SK badan hukum koperasi ;
 - b. Neraca koperasi tahun terakhir ;
 - c. Susunan pengurus dan atau badan pengawas ;
 - d. Foto copy KTP pengurus ;
 - e. Agunan / jaminan ;
 - f. Rencana penggunaan dan pengembalian kredit.
 - g. NPWP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bagi UKM dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. SIUP ;
 - b. Ijin HO ;
 - c. Agunan / Jaminan ;
 - d. Foto copy KTP pengusaha ;
 - e. Rencana penggunaan dan pengembalian kredit.
 - f. NPWP.

BAB V

KEWAJIBAN PEMINJAM

Pasal 7

Penerima pinjaman berkewajiban untuk :

- a. melunasi kreditnya sesuai dengan jatuh tempo 1 (satu) tahun;
- b. melaporkan perkembangan kegiatan pelaksanaan pengadaan pangan setiap bulan kepada Tim Teknis KKP selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya ;
- c. mengutamakan pembelian gabah di wilayah Kota Pekalongan ;
- d. penerima kredit KKP menandatangani surat perjanjian kredit dengan PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan.

BAB VI

PENGEMBALIAN KREDIT KETAHANAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Angsuran pinjaman harus dilunasi pada bulan ke 12 (duabelas).
- (2) Angsuran bunga dibayar pada bulan pertama sampai dengan bulan ke 12 (duabelas).
- (3) Pembayaran bunga selambat - lambatnya sesuai tanggal akad kredit pada bulan berikutnya.
- (4) Pokok pinjaman dibayar lunas pada bulan ke 12 (duabelas).

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran kredit Ketahanan Pangan dibentuk Tim.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Tim.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2003 Tanggal 31 Maret 2003 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **24 April 2004**

WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 pada tanggal 27 April 2004 Seri D Nomor 10.

Sekretaris Daerah


dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725